

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK SECARA MUFAKAT DAN DEMOKRATIS

DISPUTE RESOLUTION OF INTERNAL POLITICAL PARTIES IN CONSENSUS AND DEMOCRATIC

RANDY PRADITYO

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Jl. Salak Raya, Lingkar Timur, Kota Bengkulu
Email: randy_pradityo@yahoo.com

Diterima : 26/05/2018

Revisi : 21/09/2018

Disetujui : 30/11/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.375-386

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, didukung dengan banyaknya celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya terkait penyelesaian perselisihan internal partai. Banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan rakyat didalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik, selain mediasi tadi, ada tiga sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.

Kata kunci: penyelesaian perselisihan, partai politik, mufakat, demokratis

ABSTRACT

The settlement of cases in litigation pathways that tend to be slow coupled with the accumulation of cases, supported by the many gaps or shortcomings in the laws of political parties, especially related to the settlement of internal party disputes. The number of these problems requires every individual involved to take progressive action by exceeding these regulations. The progressive actions that are meant by one of them

through non-litigation means mediation. Mediation is carried out through consensus deliberations, involving the people in it, or more precisely the community leaders who are perceived as neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a share in every wheel of the life of a political party in a democratic system. Then there are several ways that can be pursued in order to resolve internal political party disputes, in addition to the mediation, there are three support systems to prevent the bad potential arising from internal party turmoil. First, through an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party in the decision making process. Second, through the mechanism of party transparency through people outside the party who can participate in the determination of policies that are to be fought for through and by political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to gather and organize peacefully.

Keywords: *dispute resolution, political parties, consensus, democratic*

I. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi, bukan hanya mempersoalkan tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan juga menyangkut instrumen penting yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir itu.¹ Maka, ketika berbicara demokrasi tak terlepas dari salah satu instrumen tersebut, yakni partai politik. Dengan adanya partai politik, tentu rakyat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang terhadap penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya rakyatlah di sini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakan penguasa tersebut.

Kekuasaan yang berlebihan tentu berpotensi menimbulkan sistem yang otoritarian. Sehingga perlu adanya pembatasan dalam bentuk pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia agar tercapai konstitusi yang demokratis.² Hal tersebut senada dengan pendapat Daniel S. Lev yang membandingkan kekuasaan rakyat dan kekuasaan negara. Makin besar kekuasaan rakyat, makin besar kemungkinan munculnya semacam orde

¹ Menurut Robert Dahl, tujuan akhir dari sistem demokrasi tersebut ialah untuk mencapai keadilan distributif. Lihat Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terjemahan A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 168.

² Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 123.

konstitusional. Makin besar kekuasaan negara, maka makin besar kemungkinan konstitusi diabaikan.³

Kembali ke partai politik. Dewasa ini, perannya semakin krusial, partai hadir sebagai perantara dalam pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan rakyat dan institusi negara atau penguasa. Selain itu, partai politik merupakan salah satu alat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari setiap zaman yang terus mengalami perubahan. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis.

Partai-partai dapat mencapai tujuannya dalam hal partisipasi demokratis, kontrol kekuasaan, dan integrasi politik di masyarakat apabila mereka berfungsi secara demokratis di dalam internal partai sendiri.⁴ Perwujudan demokratis dalam partai politik dapat diukur dari partai politik sebagai representasi pelebagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping melalui partai politik, bentuk ekspresi lainnya terlihat dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik lainnya.⁵ Kebebasan yang demikian merupakan bentuk pemuliaan hak asasi manusia sebagai individu maupun kelompok atau komunitas.⁶

Dalam dinamika kehidupan bernegara yang demokratis, peranan partai politik sangat menentukan. Berbagai dinamika menghiasi perjuangan partai politik dalam mencapai perubahan yang besar demi kepentingan rakyat. Bahkan Soekarno menyatakan bahwa perubahan besar tatanan sosial atau revolusi, selain dapat dilakukan melalui kehadiran massa-aksi, juga dapat dilakukan apabila ada satu partai politik Marhaen nan

³ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 477.

⁴ Thomas Meyer, *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter ke Partai Massa* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), hlm. 14.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, makalah versi digital, Tanpa Tahun, hlm. 1.

⁶ Randy Pradityo, *Internasionalisme dalam Pancasila*, Makalah disampaikan pada Call for Papers Kongres Pancasila VIII yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 30 Mei-01 Juni 2016, hlm. 9.

progresif revolusioner yang dengan gagah berani menggerakkan massa. Berikut kutipan ucapan Soekarno tersebut:⁷

Partai yang kemauannya cocok dengan kemauan marhaen, partai yang segala-galanya cocok kemauan natuur, partai yang memikul natuur dan terpikul natuur. Partai yang demikian itulah yang bisa menjadi komandannya massa-aksi kita. Bukan partai borjuis, bukan partai ningrat, bukan partai marhaen yang reformistis, bukanlah partai yang hanya amuk-amukan sahaja, tetapi partai marhaen yang radikal yang tahu saat menjatuhkan pukulan-pukulannya.....partai harus memerangi dua haluan: berjuang memerangi haluan reformis dan berjuang memerangi haluan *anarcho-syndicalist*.

Ucapan Soekarno demikian, didukung dengan era reformasi nan demokratis saat ini, yang menggembar-gemborkan keterbukaan dan kebebasan berserikat, seharusnya menjadi pendukung dalam meningkatkan performa partai politik agar peranannya sebagai penghubung antara kepentingan rakyat ke penguasa dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dengan dalih demokrasi, justru di internal partai politik bergejolak hingga menimbulkan konflik atau sengketa demi untuk memperebutkan tampuk kekuasaan, baik itu kekuasaan di internal partai maupun kekuasaan di eksternal seperti pada jabatan politik. Pada rezim tertentu, terkadang dirasakan adanya intervensi penguasa terhadap situasi dan kondisi di internal partai politik sehingga menjadi salah satu partai pendukung bagi rezim yang sedang berkuasa. Hal ini sebagaimana telah terjadi pada saat kekuasaan Orde Baru yang memberlakukan pengetatan peraturan partai politik. Pengaturan ketat tersebut tentu saja ditujukan bagi partai oposisi sehingga tidak mengganggu kekuasaan yang dipegang rezim saat itu. Pengetatan aturan tersebut bukan dalam hal melarang pembentukan partai politik, namun aturan tersebut tidak memberikan akses bagi partai-partai tersebut untuk ikut serta di pemilihan umum.⁸ Pengaturan demikian tentunya secara tidak langsung telah melakukan intervensi sehingga mendorong terjadi perselisihan internal, bahkan ikut campur dalam urusan partai.

Secara teori, perselisihan atau sengketa memang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perselisihan atau sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, bahkan dapat

⁷ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 284.

⁸ Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 246.

menyerang internal partai politik. Dengan kata lain, perselisihan atau sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan.

Beberapa sarjana mengatakan antara konflik, perselisihan dan sengketa merupakan hal yang sama. Takdir Rahmadi mendefinisikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan ego dari persepsinya masing-masing.

Perselisihan di dalam partai politik pada beberapa waktu yang lalu, salah satunya dialami Partai Golkar yang dikenal punya sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia dan dikenal cukup solid, akhirnya melalui fase krisis, perpecahan pengurus partai. Partai berlambang beringin ini terpecah ke dalam dua kubu, dan saling mengklaim sebagai DPP Partai Golkar yang sah. Kubu Munas Bali dimotori Aburizal Bakrie (ARB) bertarung melawan kubu Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya nasib yang sama. Kubu Romahurmuzi melawan kubu Djan Faridz. Golkar dan PPP sudah melewati mekanisme penyelesaian konflik secara internal, yakni melalui Mahkamah Partai. Pihak yang keberatan atas putusan Mahkamah Partai pun mengajukan keberatan ke pengadilan negeri (PN).

Kasus Partai Golkar dan PPP bukanlah perkara pertama dan kedua partai politik yang masuk ke pengadilan. Sengketa kepengurusan memang bukan satu-satunya perselisihan parpol yang bisa dibawa ke pengadilan. Yang lain, misalnya, pergantian antar-waktu dan pemecatan pengurus daerah. Berdasarkan penelusuran *hukumonline*, tidak kurang dari 69 perkara perselisihan parpol yang putusannya dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung. Laporan Tahunan MA 2012 mencatat sepanjang tahun itu, MA menerima 41 perkara parpol, setara dengan 4,57 persen dari 897 perkara perdata khusus.¹⁰

Sengketa atau perselisihan kepengurusan yang biasa menyerang internal partai politik jika ditinjau dari teori yang berkaitan dengan sebab musabab timbulnya sengketa, maka ada keterkaitan dengan teori kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian>, diakses pada tanggal 30 Juni 2016.

mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi, bahkan merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Dalam hal ini, bisa saja kepentingan yang dimaksud datang atau berasal dari dalam, bahkan luar partai politik sekalipun.

Takdir Rahmadi menguraikan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.¹¹ Kepentingan substantif (*substantive*) dapat berupa kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Jika ditelisik lebih jauh, maka kepentingan yang terdapat dalam sengketa atau perselisihan partai politik bisa saja termasuk dari salah satu dari ketiga jenis kepentingan yang dikemukakan di atas, namun ketiga kepentingan tersebut mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak salah, ketika perselisihan tersebut menjadi rumit karena memang sedari awal tujuannya ialah adanya kepentingan dari pihak tertentu yang bisa saja berasal dari internal maupun eksternal partai politik, tentu saja kepentingan tersebut kecil kemungkinan mengakomodir kepentingan rakyat jelata secara umum.

Akibat dari penyelesaiannya yang menjadi semakin rumit bahkan berlarut-larut yang ditimbulkan dari ego kepentingan tersebut, tidak jarang anggota partai politik memilih jalur litigasi yang lebih lama, bahkan berlarut-larut pula daripada non-litigasi yang lebih luwes dan fleksibel. Berangkat dari berbagai persoalan yang muncul, maka penyelesaian yang bagaimanakah yang mampu menjadi solusi alternatif dalam rangka menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut?

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis

Pada hakikatnya, tidak semua perselisihan internal partai harus berakhir di pengadilan. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal

¹¹ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 9.

partai. Yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah mahkamah partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal (Pasal 32 ayat (3)). Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.¹² Tetapi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri. Dan inilah yang ditempuh pengurus Golkar hasil Munas Bali, juga oleh sejumlah pengurus partai.

Memang tantangan bagi Mahkamah Partai adalah menjaga independensi atau netralitas. Tanpa independensi, sulit bagi majelis mengambil keputusan yang mengakomodir dari para pihak. Apalagi jika jumlah anggota Mahkamah Partai yang memutus genap seperti yang dialami Golkar. Aulia Rahman, anggota Mahkamah Partai Golkar, sudah bertugas sebagai Dubes di Ceko sehingga tak memberikan pendapat hukum. Majelis Mahkamah Partai yang berpihak ke salah satu pengurus akan membuat putusan bersifat partisan yang tentu saja putusan yang dihasilkan justru mengambang, jauh dari final dan mengikat. Hal ini belum ditambah lagi dengan Majelis Mahkamah Partai yang sulit sekali mengukur independensinya, seperti diketahui Majelisnya berasal dari internal partai sendiri yang justru mempunyai kepentingan tertentu juga.

Selain aturan hukum positif, Mahkamah partai yang merupakan wadah yang harus diutamakan ketika menyelesaikan sengketa atau perselisihan, juga didukung oleh beberapa putusan hakim yang telah berkembang menjadi yurisprudensi bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa internal partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewat Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain.¹³ Pada putusan hakim tersebut, pertimbangan majelis kasasi adalah dengan tidak digunakannya mekanisme Mahkamah Partai, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tidak dimungkinkan melakukan gugatan ke pengadilan, hal ini disebabkan belum ada putusan melalui Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima

¹² Pasal ini juga yang dipakai Kementerian Hukum dan HAM-RI untuk menerima hasil Munas Ancol Partai Golkar

¹³ Salah satu putusannya, yakni putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014, tentang perselisihan para pengurus PKNU di Jawa Timur.

(*niet ontvankelijk verklaard*) dan *premature*. Argumen yang senada ditemukan dalam putusan-putusan lain.

Selain lambannya penyelesaian dan penumpukan perkara pada jalur litigasi, memang terdapat celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya waktu penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai yang cukup lama yakni paling lambat 60 (enam puluh) hari. Maka, dari itu diperlukan tindakan progresif yang melampaui teks-teks pasal tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi dengan melibatkan rakyat, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi.

Dewasa ini, memang banyak alternatif penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui non-litigasi, atau mungkin lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa tersebut salah satunya adalah mediasi.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dalam hal ini disebut mediasi, biasanya hanya ada dalam sengketa perdata.¹⁴ Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵

Mediasi juga bisa dikatakan berupa intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan mufakat dan mengakomodir kebutuhan para pihak dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2-3.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 12.

Pendekatan mufakat dalam proses mediasi memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*) yang tentu saja memungkinkan partai politik menggunakan upaya alternatif ini.

Mediasi merujuk pada peranan kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian mufakat seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat bahkan partai politik sekalipun. Orang-orang atau masyarakat termasuk anggota partai politik yang mewarisi tradisi kebudayaan yang melekat pasti menekankan hal penting keharmonisan dalam kehidupan ataupun berserikat, tentu akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Selain karena faktor kebudayaan, mediasi melihat kekuatan yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa relatif lebih seimbang. Para pihak bersedia menempuh perundingan bukan karena ia merasa belas kasihan pada pihak lawannya atau bukan hanya karena terikat dengan nilai budaya atau nilai spiritual tertentu saja, tetapi karena ia memang membutuhkan kerja sama dari pihak lainnya agar ia dapat mencapai tujuannya atau mewujudkan kepentingannya.¹⁶

Partai politik pun seharusnya membuka peluang bagi orang luar atau tokoh masyarakat untuk mengambil peranan dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Selain itu, partai bisa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengkritik lembaga peradilan. Dari beberapa kepustakaan yang ada mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama yakni total 90 hari dari putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung, ini belum termasuk 60 hari penyelesaian di Mahkamah Partai yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian putusan pengadilan yang belum tentu menyelesaikan masalah serta berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

¹⁶ Takdir Rahmadi, *ibid.*, hlm. 40.

Mediasi yang merupakan faktor utama dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik, hendaknya didukung juga oleh beberapa faktor penunjang untuk mencegah atau mengatasi potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam peraturan internal partai politik.

Kedua, mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan dan penyambung aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Hal ini tentu dapat melalui tahapan dengan memasukkan beberapa orang tokoh masyarakat/ negarawan ke dalam Mahkamah Partai. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan pembentukan Mahkamah partai harus di luar struktur partai politik, sehingga tokoh yang menjadi perwakilan masyarakat bukanlah anggota partai politik.

Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Pada intinya kebebasan dalam kehidupan internal partai politik, atau rakyat pada umumnya itu awalnya bermula dari kebebasan berpikir. Oleh sebab itu, iklim atau kondisi yang sangat diperlukan bagi dinamika pertumbuhan dan perkembangan partai politik di suatu negara, adalah iklim kebebasan berpikir. Artinya, partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh, yaitu adanya kemerdekaan berpikir di antara sesama anggota partai atau rakyat yang akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah satu saluran yang utama, yakni partai politik.

B. Mediasi: Kelebihan dan Kelemahannya

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh orang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para

pihak untuk melakukan perundingan sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.

Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat. Namun, mediasi dapat menjadi hanya sekedar formalitas saja apabila kekuatan para pihak tidak seimbang, atau ada pihak yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ada yang hanya memiliki kekuatan lemah, bahkan tidak punya kekuatan sama sekali. Tentu mediasi haruslah diiringi juga dengan pelibatan tokoh masyarakat di luar partai politik, melalui mahkamah partai.

III. PENUTUP

Lambannya penyelesaian dan penumpukan perkara pada jalur litigasi, didukung dengan banyaknya celah pada undang-undang partai politik, khususnya penyelesaian perselisihan internal partai, maka dari itu diperlukan tindakan progresif yang melampaui teks-teks pasal tersebut dalam upaya menyelesaikan sengketa internal partai. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dengan melibatkan rakyat, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi.

Selain itu, ada tiga sistem penunjang untuk mengatasi potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejala internal partai. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme independensi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan beorganisasi secara damai.

Partai politik seharusnya membuka peluang bagi orang luar untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Dengan demikian, partai bisa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengkritik lembaga peradilan (yudikatif), yang penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis, dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)*. Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES, Jakarta, 2014.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007.
- Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Thomas Meyer, *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter ke Partai Massa*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2012.

Makalah

- Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, Makalah versi digital, Tanpa Tahun.
- Randy Pradityo, *Internasionalisme dalam Pancasila*, Makalah disampaikan pada Call for Papers Kongres Pancasila VIII yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 30 Mei-01 Juni 2016.

Internet

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian>, diakses pada tanggal 30 Juni 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.